REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten	: UNIVERSITAS DIPONEGORO Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, 50275, Semarang
Untuk Invensi dengan Judul	: ALAT TANGKAP TRAP KEPITING BAKAU (*Scylla Serrata*) DENGAN MENGGUNAKAN SUDUT KEMIRINGAN FUNNEL DAN CELAH PELOLOSAN
Inventor	: Aristi Dian Purnama Fitri Herry Boesono S
Tanggal Penerimaan	: 28 Maret 2018
Nomor Paten	: IDS000002607
Tanggal Pemberian	: 08 Oktober 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

(12) PATEN INDONESIA

(19) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

(11) IDS000002607 B

(45) 08 Oktober 2019

(51) Klasifikasi IPC[8] : A 01M 23/18(2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : SID201802350

(22) Tanggal Penerimaan: 28 Maret 2018

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Tanggal Pengumuman: 27 Juli 2018

Dokumen Pembanding:
P00201606832

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, 50275, Semarang

(72) Nama Inventor :
Aristi Dian Purnama Fitri, ID
Herry Boesono S, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Ir. Cecep Sumardinata

Jumlah Klaim : 2

(54) Judul Invensi : ALAT TANGKAP TRAP KEPITING BAKAU (*Scylla Serrata*) DENGAN MENGGUNAKAN SUDUT KEMIRINGAN FUNNEL DAN CELAH PELOLOSAN

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan Suatu alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan, yang terdiri dari : rangka dari besi dan penutup trap terbuat dari jaring *polyethylene* 380D/12 1 inch; *funnel* untuk lintasan masuk pintu masuk dengan sudut kemiringan 40 derajat; celah pelolosan dari bagian trap berada dibagian bawah trap dengan dimensi 4x8 cm^2; dicirikan rangka dari besi dengan kemiringan funnel 40 derajat dengan celah pelolosan 4x8 cm^2 yang ada dibagian bawah yang memberikan ruang lebih besar untuk menangkap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dan dewasa yang sesuai dengan ukuran yang dan untuk kelangsungan reproduksi.

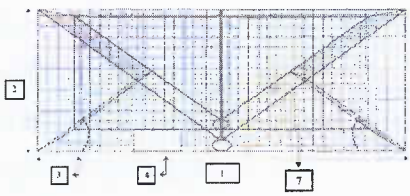

Gambar 1.

Deskripsi

ALAT TANGKAP TRAP KEPITING BAKAU (*Scylla Serrata*) DENGAN MENGGUNAKAN SUDUT KEMIRINGAN FUNNEL DAN CELAH PELOLOSAN

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan, dan lebih khusus lagi invensi ini berhubungan dengan alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan untuk memudahkan menangkap kepiting bakau (*Scylla Serrata*)dengan ukuran yang lebih besar dan dewasa, dikarenakan sudut kemiringan funnel dibuat lebuh besar sudutnya dan dibuatkan celah pelolosan. Untuk pembuatan alat tangkap bubu yang sudah ada, sudut kemiringan funnelnya lebih rendah dan tidak ada celah pelolosannya, sehingga kepiting bakau (*Scylla Serrata*) yang didapat lebih beragam ukurannya. Sehingga invensi ini dapat menjaga kelestarian sumberdaya kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dikarenakan penangkapannya dilakukan secara selektif sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Latar Belakang Invensi

Kepiting bakau (Scylla ssp) merupakan hasil tangkapan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Harga jual di pasar domestik mencapai Rp. 80.000/kg sedangkan harga ekspor mencapai $14/kg (Tallo, 2015). Tingginya harga jual kepiting bakau dikarenakan permintaan pasar yang kian meningkat, hal tersebut juga mempengaruhi produksi dari negara penghasil kepiting bakau salah satunya Indonesia. Menurut Shelley dalam Tallo (2015) Indonesia merupakan Negara penghasil dan pengekspor kepiting bakau terbesar di dunia karena semua

jenis kepiting bakau hidup dan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Tingginya permintaan mempengaruhi nelayan atau produsen kepiting bakau untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun di sisi lain tingginya intensitas penangkapan dapat mempengaruhi kelimpahan spesies itu sendiri. Berkurangnya kelimpahan dan adanya isu kerusakan lingkungan akibat penangkapan besar-besaran membuat proses pembaharuan (*renewable*) terhambat. Hal tersebut mendorong oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memaksakan pemenuhan kebutuhan kepiting bakau meski belum layak tangkap. Hoek (2015) menyatakan bahwa upaya untuk menjaga kelestarian kepiting bakau sebaiknya penangkapan kepiting bakau dilakukan pada ukuran lebar karapas > 100mm dan bobot > 300gr.

Kegiatan penangkapan kepiting bakau biasanya dilakukan dengan alat tangkap berjenis trap. Menurut Tallo (2015) ada banyak jenis perangkap yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap kepiting bakau. Jenis perangkap yang biasa digunakan untuk menangkap kepiting bakau antara lain pintor, rakang, wadong, bubu lipat bentuk balok, bubu lipat bentuk tabung dan bubu lipat bentuk kubah. Dari keenam jenis perangkap tersebut, bubu lipat bentuk balok, bentuk tabung dan bentuk kubah lebih baik digunakan untuk menangkap kepiting bakau. Hal ini dikarenakan ketiga alat tersebut mudah dioperasikan tanpa memerlukan keahlian dan kelihaian dari nelayan. Iskandar (2012) juga menyatakan Bubu lipat (trap) merupakan alat tangkap yang saat ini popular digunakan oleh nelayan untuk menangkap kepiting. Bubu mewakili alat tangkap yang berguna untuk kegiatan pemanenan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab. Bubu adalah alat tangkap yang selektif, hasil tangkapan di bawah ukuran ekonomis dapat dikembalikan ke perairan tanpa melukainya, sedikit hasil tangkapan sampingan atau by-catch dan mempunyai dampak yang minimum terhadap komunitas dasar perairan (Zulkarnaen, 2011).

Untuk mengatasi masalah diatas, maka inventor membuat alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan, sehingga hasil tangkapannya dapat memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Uraian Singkat Invensi

Invensi ini berhubungan dengan alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan, dan lebih khusus lagi invensi ini berhubungan dengan alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan untuk memudahkan menangkap kepiting bakau (*Scylla Serrata*)dengan ukuran yang lebih besar dan dewasa.

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk memudahkan menangkap kepiting bakau (*Scylla Serrata*)yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Tujuan lebih lanjut dari invensi adalah untuk melestarikan sumberdaya kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dalam hal reproduksinya.

Tujuan lebih lanjut dari invensi adalah untuk meningkatkan kehidupan nelayan dengan hasil yang optimal.

Invensi ini berhubungan dengan alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan, yang terdiri dari :

Rangka dari besi dan penutup trap terbuat dari jaring *polyethylene* 380D/12 1 inch;

Funnel untuk lintasan menuju pintu masuk dengan sudut kemiringan 40 derajat;

Celah pelolosan dari bagian trap berada dibagian bawah trap dengan dimensi 4x8 cm^2;

Dicirikan rangka dari besi dengan kemiringan funnel 40 derajat dengan celah pelolosan 4x8 cm^2 yang ada dibagian bawah

yang dapat memberikan ruang lebih besar untuk menangkap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dan dewasa yang sesuai dengan ukuran yang ditetapkan untuk kelangsungan reproduksi.

Uraian Singkat Gambar

Untuk memudahkan pemahaman mengenai alat tangkap trap yang digunakan, akan dijelaskan bagian-bagiannya melalui gambar-gambar terlampir.

Gambar 1. menunjukkan tampak samping dari alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*), sesuai dengan invensi sekarang ini.

Gambar 2. menunjukkan tampak depan dari alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*), sesuai dengan invensi sekarang ini.

Uraian Lengkap Invensi

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang invensi semakin banyak permintaan kepiting bakau di pasaran maka semakin gencar juga kegiatan penangkapan yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang menjadi habitat kepiting bakau, serta minimnya selektivitas seperti penangkapan kepiting bakau sebelum layak tangkap demi memenuhi kebutuhan pasar. Dampak dari hal tersebut adalah minimnya stok kepiting bakau akibat terhambatnya proses pembaharuan, jika hal tersebut terus terjadi maka dapat berakibat pada kepunahan.

Merujuk pada hal tersebut maka perlu diperhatikan proses kegiatan penangkapan kepiting bakau yang ramah lingkungan. Bubu merupakan atal tangkap ramah lingkungan yang biasa dipakai untuk menangkap kepiting baku. Meski begitu kepiting yang belum layak tangkap masih sering ikut tertangkap. Maka dari itu perlu dilakukan modifikasi pada rancangan bubu.

Dari gambar 1 diperlihatkan tampak samping dari alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*), dimana alat

tangkap bubu bercelah pelolosan dengan rangka dari besi dan penutup bubu terbuat dari jaring *polyethylene* 380D/12 1 inch meliputi: lintasan bubu menuju pintu masuk (*funnel*)(6) dengan dimensi 20x30 cm^2 dengan sudut kemiringan 40 derajat bertujuan agar kepiting dengan ukuran lebar karapas minimal 10 cm dapat melintasan bagian funnel untuk masuk kedalam bubu; bagian dalam bubu (7) dengan dimensi 42x30x20 cm^3 sebagai tempat untuk menampung kepiting yang masuk dalam bubu; celah pelolosan (4) berada dibagian bawah bubu yang terletak disepanjang salah satu sisi bubu yang bukan bagian dari lintasan bubu menuju *funnel*, yang memiliki dimensi 4x8 cm^2, bertujuan untuk meloloskan kepiting ukuran lebar karapas kurang dari 10 cm. Dengan ivensi ini, alat tangkap bubu bercelah pelolosan mampu menangkap kepiting berukuran 10 cm keatas yang sudah layak tangkap dan meloloskan kepiting kurang dari 10 cm yang belum layak tangkap.

Pada gambar 2 diperlihatkan tampak depan dari alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*), dimana alat tangkap bubu yang memiliki celah pelolosan agar kepiting berukuran kurang dari 10 cm dapat meloloskan diri. Kerangka bubu terbuat dari bahan besi berdiameter 0,6 cm berdimensi 42x30x20 cm^3 kemudian bagian badan bubu terbuat dari *polyethylene* 380D/12 dengan *mesh size* 1". Bagian *funnel* sebagai celah masuknya kepiting ke dalam bubu dibuat dengan sudut kemiringan 40 derajat. Pada bagian bawah diberi celah pelolosan berukuran 4x8 cm^2 sebagai sarana kepiting kecil yang berukuran kurang dari 10 cm meloloskan diri.

Invensi ini berhubungan dengan alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan, yang terdiri dari :

Rangka dari besi dan penutup trap terbuat dari jaring *polyethylene* 380D/12 1 inch;

Funnel untuk lintasan menuju pintu masuk dengan sudut kemiringan 40 derajat;

Celah pelolosan dari bagian trap berada dibagian bawah trap dengan dimensi 4x8 cm^2;

Dicirikan rangka dari besi dengan kemiringan funnel 40 derajat dengan celah pelolosan 4x8 cm^2 yang ada dibagian bawah yang dapat memberikan ruang lebih besar untuk menangkap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dan dewasa yang sesuai dengan ukuran yang ditetapkan untuk kelangsungan reproduksi.

Seluruh keterangan dan penjelasan yang mengacu ke gambar-gambar yang diuraikan dalam deskripsi dimaksudkan hanya untuk tujuan ilustrasi saja, dan bukan merupakan pembatasan-pembatasan terhadap invensi, karena masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan bentuk serta modifikasi-modifikasi tanpa menyimpang dari semangat dan lingkup dari invensi ini, maka keseluruhan modifikasi-modifikasi serta bentuk-bentuk lain yang dimungkinkan dari invensi ini tercakup dalam perlindungan paten yang diklaim dalam klaim-klaim yang berikut ini.

Klaim

1. Suatu alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan, yang terdiri dari :

   rangka dari besi dan penutup trap terbuat dari jaring *polyethylene* 380D/12 1 inch;

   funnel untuk lintasan menuju pintu masuk dengan sudut kemiringan 40 derajat;

   celah pelolosan dari bagian trap berada dibagian bawah trap dengan dimensi 4x8 cm^2;

   dicirikan rangka dari besi dengan kemiringan funnel 40 derajat dengan celah pelolosan 4x8 cm^2 yang ada dibagian bawah yang dapat memberikan ruang lebih besar untuk menangkap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dan dewasa yang sesuai dengan ukuran yang ditetapkan untuk kelangsungan reproduksi.

2. Alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) sesuai dengan klaim 1, dimana ruang bagian dalam bubu dengan dimensi 42x30x20 cm^3 sebagai tempat untuk menampung kepiting yang masuk.

Abstrak

ALAT TANGKAP TRAP KEPITING BAKAU (*Scylla Serrata*) DENGAN MENGGUNAKAN SUDUT KEMIRINGAN FUNNEL DAN CELAH PELOLOSAN

Invensi ini berhubungan Suatu alat tangkap trap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dengan menggunakan sudut kemiringan funnel dan celah pelolosan, yang terdiri dari : rangka dari besi dan penutup trap terbuat dari jaring *polyethylene* 380D/12 1 inch; *funnel* untuk lintasan menuju pintu masuk dengan sudut kemiringan 40 derajat; celah pelolosan dari bagian trap berada dibagian bawah trap dengan dimensi 4x8 cm^2; dicirikan rangka dari besi dengan kemiringan funnel 40 derajat dengan celah pelolosan 4x8 cm^2 yang ada dibagian bawah yang dapat memberikan ruang lebih besar untuk menangkap kepiting bakau (*Scylla Serrata*) dan dewasa yang sesuai dengan ukuran yang ditetapkan untuk kelangsungan reproduksi.

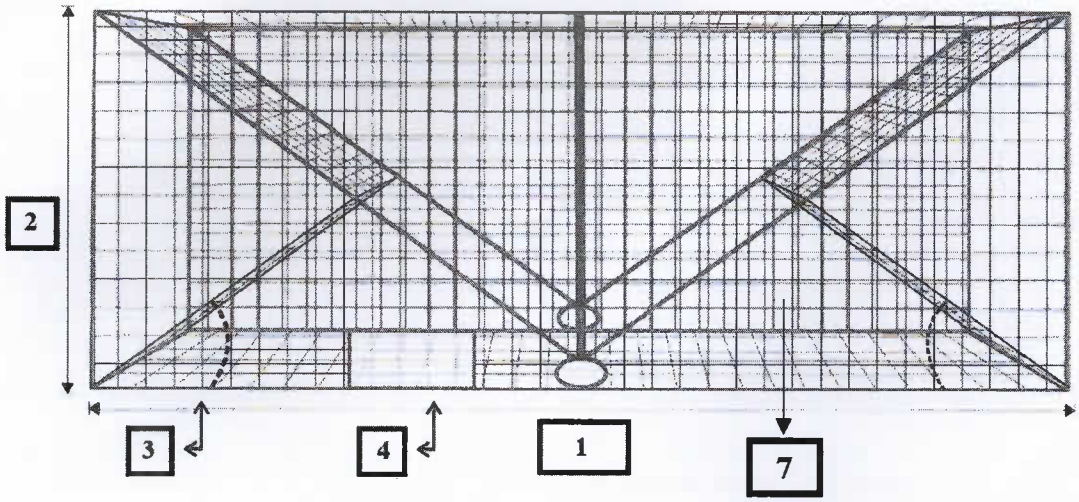

Gambar 1.

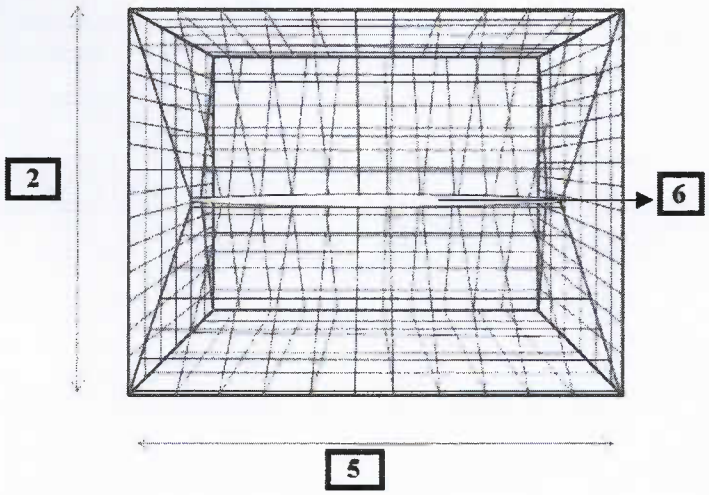

Gambar 2.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000002607
Nomor Permohonan : SID201802350
Tanggal diberi : 08/10/2019
IPAS Filing Date : 28/03/2018
Entitlement Date : 28/03/2018
Jumlah Klaim : 2

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	28/03/2018-27/03/2019	07/04/2020	0	2	0	0	0	0	0
2	28/03/2019-27/03/2020	07/04/2020	0	2	0	0	0	0	0
3	28/03/2020-27/03/2021	07/04/2020	0	2	0	0	0	0	0
4	28/03/2021-27/03/2022	01/03/2021	0	2	0	0	0	0	0
5	28/03/2022-27/03/2023	01/03/2022	0	2	0	0	0	0	0
6	28/03/2023-27/03/2024	01/03/2023	1.650.000	2	100.000	1.750.000	0	0	1.750.000
7	28/03/2024-27/03/2025	29/02/2024	2.200.000	2	100.000	2.300.000	0	0	2.300.000
8	28/03/2025-27/03/2026	01/03/2025	2.750.000	2	100.000	2.850.000	0	0	2.850.000
9	28/03/2026-27/03/2027	01/03/2026	3.300.000	2	100.000	3.400.000	0	0	3.400.000
10	28/03/2027-27/03/2028	01/03/2027	3.850.000	2	100.000	3.950.000	0	0	3.950.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 11/11/2019 (tahun ke-1 s.d 3) adalah sebesar 0 .

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode pelindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus